



DAFTAR SP2D SATKER

No SP2D : 230311301000701

No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi	Cek Detail Akun	Pilih <input type="checkbox"/>
1	230311301000701	01-02-2023	03-02-2023	13,044,612	00186T/686349/2023	31-01-2023	NON GAJI	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kuitansi Nomor: 091/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (CCTV) Bawaslu Jatim	Cek Akun	<input type="checkbox"/>



CEK DISTRIBUSI COA

AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	686349	031	532111	11501WA	6849EBB	A000000001	2	0551	2	BELANJA	14,700,018
TOTAL BELANJA											14,700,018
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	449812	026	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-198,648
2	561509	031	411211	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,456,758
TOTAL POTONGAN											-1,655,406
NILAI SP2D											13,044,612
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distribusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Perbedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											



CEK DISTRIBUSI COA

AKUN BELANJA											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	686349	031	532111	11501WA	6849EBB	A000000001	2	0551	2	BELANJA	14,700,018
TOTAL BELANJA											14,700,018
AKUN POTONGAN											
No.	Satker	KPPN	Akun	Program	Output	Dana	Kewenangan	Lokasi	Tipe Anggaran	Jenis	Jumlah
1	449812	026	411122	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-198,648
2	561509	031	411211	0000000	0000000	0000000000	0	0000	2	POTONGAN	-1,456,758
TOTAL POTONGAN											-1,655,406
NILAI SP2D											13,044,612
Disclaimer: Perbedaan Nilai Distribusi CoA dengan Nilai SP2D Disebabkan Perbedaan Kurs Saat Invoice Dengan Pembayaran/Pengesahan											

BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00186A

Tanggal 31-Jan-2023

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Surabaya I (031)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 13.044.612,00

**** TIGA BELAS JUTA EMPAT PULUH EMPAT RIBU ENAM RATUS DUA BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran 2023
Dasar Pembayaran
DIPA No. : DIPA-115.01.2.686349/2023
Tanggal : 30-Nov-2022
UU NOMOR,28 TAHUN 2022 TENTANG
APBN TAHUN ANGGARAN 2023

Jenis Tagihan : NON GAJI
Jatuh Tempo : 2 Hari
Cara Bayar : SP2D

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

686349.031.532111.11501WA.6849EBB.A000000001.00000.2.0551.2.000000.000000

14.700.018,00

Jumlah Pengeluaran

14.700.018,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

449812.026.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0351.2.000000.000000

198.648,00

561509.031.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0551.2.000000.000000

1.456.758,00

Jumlah Potongan

1.655.406,00

TOTAL PEMBAYARAN

13.044.612,00

Kepada:

Nomor : 86879

Nama Supplier : CV. SOLUSI ARYA PRIMA

WP1 : 019609379511000

WP2 : 002925717607000

NOP :

Uraian : Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kuitansi Nomor: 091/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (CCTV) Bawaslu Jatim

Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA

Rekening : 0878098989

Nama Pemilik : SOLUSI ARYA PRIMA CV

Alamat : Jl. Mayjen Sungkono Darmo Park I Blok 3C No. 12

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.

SURABAYA, 31 Januari 2023

a.n Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Penandatanganan SPM



BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00186A

Tanggal : 31-Januari-2023

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	686349.031.532111.11501WA.6849EBB.A000000001.00000.2.0551.2.000000.000000	
1	951.202.0A.000877-CCTV	14.700.018,00
	Jumlah	14.700.018,00
Jumlah		14.700.018,00

SURABAYA, 31 Januari 2023

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pelabel Penandatangan SPM



PITUT FARIAN, S.Si

NIC 198602262015032006



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

0	1
---	---

9	6	0
---	---	---

9	3	7
---	---	---

9

5	1	1
---	---	---

0	0	0
---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SOLUSI ARYA PRIMA

Alamat WP : Jl. Mayjen Sungkono Darmo Park I Blok 3C No. 12

NOP :

--	--

--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kuitansi Nomor: 091/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (CCTV) Bawaslu Jatim

4	1	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---

--	--	--

Masa Pajak

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X												

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	3
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 198.648,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

Alamat WP : Jl. TANGGULANGIN NO 3

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Modal Sesuai Kuitansi Nomor: 091/PL.03/JI/01/2023 tanggal 30 Januari 2023 untuk Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin (CCTV) Bawaslu Jatim

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

Diisi Tahun terangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 1.456.758,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Nama :

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

Nama :



"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

SURAT PESANAN

Nomor: 064.A/PL.03/JI/01/2023

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
	NOMOR DAN TANGGAL SP : 064.A/PL.03/JI/01/2023 tanggal 19 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev**
NIP : 198202212000121002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
Alamat : Jl. Puncak Permai Utara II No.21, Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian**;

2. Nama : **BRYAN SUWANTO**
Jabatan : Kepala Cabang CV. Solusi Arya Prima
Alamat : Jl Mayjend Sungkono, Komplek Ruko Darmo Park 1 Blok 3C No 12,
Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk SKU60256473044903230112

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
PAKET HILOOK THC-B120-PC 2 MP Fixed Mini Bullet Camera	6.0	IDR	Rp2.450.003,00	Rp 0,00	27 Januari 2023	Rp14.700.018,00

TERBILANG : Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Belas Rupiah (termasuk pajak)

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2. Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 27/01/2023 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada **27/01/2023** sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke :

Alamat : Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Surabaya

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima maksimal pada

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Januari 2023

Waktu : 23.59

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- c. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan LS KPPN Surabaya 1 dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (17) tujuh belas hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung

maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Tangan Perjanjian</p>  <p>TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev NIP. 198202212000121002</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia/kemitraan (KSO) CV. SOLUSI ARYA PRIMA</p>  <p>BRYAN SUWANTO Kepala Cabang</p>
---	--



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PROVINSI JAWA TIMUR (CCTV)
Nomor : 086/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (27-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev:**

Pejabat Pembuat Komitmen pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2023 tanggal 02 Januari 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

2. **BRYAN SUWANTO:**

Kepala Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV SOLUSI ARYA PRIMA** yang berkedudukan di Jl Mayjend Sungkono, Komplek Ruko Darmo Park 1 Blok 3C No. 12 Kota Surabaya,, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin Provinsi Jawa Timur (CCTV) sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 064.A/PL.03/JI/01/2023 tanggal 19 Januari 2023 dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pengadaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

TRI ADYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221 200012 1 002

PIHAK KEDUA

BRYAN SUWANTO
Kepala Cabang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya

Telp/Fax : (031) 99148633

Email : set.jatim@bawaslu.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PROVINSI JAWA TIMUR (CCTV)
Nomor : 090/PL.03/JI/01/2023**

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (30-01-2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.Ec.Dev:**

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor: 001/KU.01.00/JI/01/2022 tanggal 01 Januari 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **BRYAN SUWANTO:**

Kepala Cabang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **CV SOLUSI ARYA PRIMA** yang berkedudukan di Jl Mayjend Sungkono, Komplek Ruko Darmo Park 1 Blok 3C No. 12 Kota Surabaya,, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 086/PL.03/JI/01/2023 tanggal 27 Januari 2023, PIHAK PERTAMA menyetujui dengan baik pekerjaan pengadaan paket tersebut, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 064.A/PL.03/JI/01/2023 tanggal 19 Januari 2023. Untuk itu PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp14.700.018,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Belas Rupiah)** termasuk pajak dan PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran tersebut.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYANTO BAAY, S.STP., M.EC.DEV

NIP. 19820411 21 200012 1 002

PIHAK KEDUA



BRYAN SUWANTO

Kepala Cabang



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

Jl Puncak Permai Utara II No. 21 Surabaya
Telp/Fax : (031) 99148633
Email : set.jatim@bawaslu.go.id

KWITANSI

NO. 091/PL.03/JI/01/2023

Tahun Anggaran : 2023
Kode Kegiatan : 115.01.WA.6849.EBB.951.202.A.532111
Jenis Pengeluaran : Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Telah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Provinsi Jawa Timur
Uang Sejumlah : Rp14.700.018,- *(Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Delapan Belas Rupiah)*
Untuk Pembayaran : **BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR (CCTV)**

Jumlah Kotor : Rp14.700.018,-
PPH 22 : Rp198.648,-
PPN : Rp1.456.758,-
Diterima Sejumlah : Rp13.044.612,-

Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



TRI ADIYAN, S.STP., M.Ec.Dev
NIP. 19820221200012100

Yang membayarkan,
Bendahara Pengeluaran
Bawaslu Provinsi Jawa Timur



MEY TALIANA FACHMAWATI, S.Si
NIP. 199205082015031003

Yang menerima,



BRYAN SUWANTO
Kepala Cabang